

## **Term *Tijarah* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi *Tafsir al-Munir*)**

**Boni Satria<sup>1</sup>, Samsul Bahry<sup>2</sup>, Fauzi<sup>3</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Email: [bonisatria00034555@gmail.com](mailto:bonisatria00034555@gmail.com)

**Abstrak:** *This study discusses “Term Tijarah in the Perspective of the Qur'an (Study of Tafsir Al-Munir)”. The main problem that arises in this research is how to interpret or understand Wahbah Az-Zuhaili about the tijarah verses in Al-Munir's Tafsir. This study aims to reveal the terms of tijarah in the Qur'an which are described into two sub-problems, namely: First, to explain the terms of tijarah in the Qur'an. Second, how is Wahbah Az-Zuhaili interpretation of the tijarah verses in Tafsir Al-Munir. This research is a library research (library). To answer the problems contained in this study, the author uses the thematic Tafsir method (Maudhu'i), which is to explain the content of the verses of the Qur'an by collecting verses from various suras related to one topic or theme to be discussed. The results of this study indicate that tijarah has two meanings, namely: First, the term tijarah in the Qur'an which has the meaning of material trade, Second, the term tijarah in the Qur'an which has the meaning of non-material trade. Wahbah Az-Zuhaili gives an interpretation that a trader/business actor in carrying out trading activities must be in accordance with the shari'a and avoid justifying any means to seek the greatest profit, but the most important thing is to seek pleasure and achieve blessing for the sustenance given. may Allah SWT.*

**Keywords:** Term, Tijarah, Wahbah Az-Zuhaili.

### **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan petunjuk untuk manusia dalam melakukan segala aktivitas. Di dalam Al-Qur'an memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik itu berkaitan dengan aspek hukum, akidah, akhlak, sosial, dan ekonomi.


Kondisi umat Islam pada masa sekarang khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim mengalami kelemahan dalam penguasaan ekonomi. Padahal kekuatan dan ketahanan suatu bangsa atau umat dapat dilihat dari kemampuannya dalam penguasaan ekonomi. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran agama yang kurang tepat dan kurang sesuai dianggap sebagai salah satu penyebab kelemahan tersebut. (Yani G, 2012).

Ajaran agama sering hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah ritual saja, padahal agama merupakan sinergi antara *iman* (aspek akidah), *Islam* (aspek syariat), dan *Ihsan* (aspek akhlak) sehingga tercermin dalam

perilaku yang mulia. Banyak orang yang menjalankan perintah agama tidak terdapat sinergi antara aspek syariat, aspek Islam, dan aspek ihsan sehingga sering ditemui pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnisnya sangat berambisi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui cara apa saja, tanpa mempertimbangkan persoalan-persoalan etika dalam melaksanakan bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan juga kemanusiaan.

Perkembangan usaha bisnis semakin hari semakin mengalami perkembangan baik itu di kota maupaun di desa, setiap orang banyak melakukan kegiatan bisnis dengan melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan penghasilan demi meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Namun terkadang hal tersebut menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara seorang pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya.

Pelaku bisnis khususnya dalam hal berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Para pengusaha juga harus menghindari dari upaya yang menyalahgunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa memperdulikan berbagai akibat yang akan merugikan pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 29



*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29). (RI, 2005)*

Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan hartanya. Bisnis merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia di semua dimensi kehidupan. Berbisnis didalam ajaran Islam adalah suatu bentuk aktifitas yang sangat dianjurkan dalam berbagai bentuk tanpa dibatasi jumlah kepemilikan atas suatu harta termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan mempergunakan harta tersebut sesuai dengan tuntunan-Nya. (Muhammad Ismail Yusanto, 2002)

Bisnis Dalam Al-Qur'an, biasanya digunakan dengan kata *al-tijarah*. Kata *al-tijarah*, dalam bahasa Arab *tijaraha*, berasal dari kata dasar *tjr, tajara, tajran wa tijarata*, berdagang atau berniaga. (A.W. Munawwir, 2007). Menurut al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an, at-tijarah* mengelola modal untuk mencari keuntungan (laba). (al-Asfahani, t.th.)

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Al-Qur'an menempatkan kegiatan usaha perdagangan atau bisnis sebagai salah satu usaha yang dianjurkan, tetapi tetap harus mengikuti cara-cara yang dibenarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, usaha bisnis yang dilakukan akan mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Al-Qur'an. (Jusmaliani, 2008). Berkaitan dengan hal berbisnis, maka penulis mengambil kata term *tijarah* (berdagang atau berniaga), hal ini dikarenakan menurut penulis term *tijarah* dapat menjelaskan tentang bisnis secara meluas.

Dari sekian banyaknya kitab Tafsir, penulis memilih *Tafsir Al-Munir* karena Tafsir tersebut menggabungkan metode *Tafsir bil ma'tsur* dan *Tafsir bir ra'yi*, serta dalam Tafsir tersebut menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam menjelaskan ayat-ayat, kitab Tafsir ini menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan surah serta sejumlah tema yang terkait dengan surah tersebut, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*), segi *qira'at*, *i'raab*, *balaghah*, dan segi *mufradat lughawiyah*. Dalam penjelasan tentang tema tersebut Tafsir ini menjelaskan dari tiga aspek, yaitu: Aspek bahasa (*al-lughah*), Aspek tafsir dan bayan (*at-Tafsir wa al-Bayan*), dan Aspek fikih kehidupan dan hukum (*Fiqh al-Hayat wa al-Ahkam*).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang term *Tijarah* dalam perspektif Al-Qur'an dan akan memaparkan pemikiran mufassir yang terkait. Sehingga penelitian ini penulis beri judul: "**Term *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi *Tafsir Al-Munir*)**".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, artikel, majalah, catatan maupun dari laporan dari hasil penelitian terdahulu. (Etta Mamang Sangdji, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu pencarian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang berupa fakta dengan cara menginterpretasikan secara tepat dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode Tafsir *maudu'i* (tematik) yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik atau tema yang dibahas, kemudian dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan konsep. (Hakim, 2019).

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam metode *maudhu'i*:


- a. Memilih dan menetapkan suatu masalah yang akan dikaji, dengan cara memilih ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tema yang akan dibahas.
- b. Setelah ayat-ayat tersebut disusun secara runtut, maka peneliti akan mencatatkan latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat tersebut.
- c. Mengetahui korelasi atau munasabah suatu ayat tersebut.
- d. Semua yang telah dihimpun, dikaji secara mendalam dan seksama dengan menggunakan kaidah yang *mu'tabar* (yang dapat diterima) serta didukung oleh fakta dan argumen yang tersedia.

## PEMBAHASAN

Term *tijarah* berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya yang diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an. (al-Baqi, t.th). Yang tersebar lebih dari 7 (tujuh) surah dan dipisahkan menjadi 1 (satu) ayat *makiyyah* yang terdapat dalam 1 (satu) surah dan 7 (tujuh) ayat *madaniyyah* yang terdapat dalam 6 (enam). Surah-surah tersebut yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 16 dan 282, Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Fatir/35: 29, Q.S. Ash-Shaf/61: 10 dan 11, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an hanya dapat ditarik satu kata dasar, yaitu *tajara* (bentuk *lazim*). Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang term *tijarah*, berikut uraiannya.

1. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan secara material, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan yang keuntungannya berupa materi, dapat dilihat atau diindera berupa barang dan yang semisalnya.

### a. Q.S. Al-Baqarah/2: 282







berhak untuk melakukannya, yaitu hendaklah orang yang menuliskan surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak salah satu pihak, memahami ilmu fiqih, memiliki keberagaman yang baik, serta cerdas dan cermat. Dalam menuliskan surat tanda bukti tersebut hendaklah ia menuliskan dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisannya harus jelas, menjauhi penggunaan kata-kata yang bisa diinterpretasikan kedalam bentuk yang bermacam-macam. Seorang yang ditunjuk sebagai penulis surat tanda bukti dalam hal ini bagaikan seorang *qadhi* atau hakim antara orang yang memberikan utang dan orang yang berutang, maka oleh sebab itu disyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi penulis dalam masalah ini.


Allah SWT memberi pesan kepada orang yang ditunjuk sebagai penulis tanda bukti tersebut dan melarangnya untuk bersikap enggan atau menolak jika dimintai untuk menjadi seorang penulis. Jadi, selama seseorang tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam menulis maka tidak boleh baginya untuk bersikap enggan atau menolak untuk menuliskan surat tanda bukti dalam transaksi tersebut. Seseorang yang ditunjuk untuk menulis tersebut hendaknya menuliskan seperti metode yang telah diajarkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, yaitu ia tidak boleh menambahi atau mengurangi dan tidak boleh bersikap yang bisa merugikan orang lain.

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang berhak membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus penulis tuliskan dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Hal ini bertujuan agar apa yang ia ucapkan menjadi bukti atau *hujjah* atas dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya untuk membantah atau meningkari.

Allah SWT menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik atau ia merupakan orang yang lemah keadaannya, baik itu dikarenakan masih kecil, gila, bodoh, dan telah lanjut usia dan pikun, sehingga kemampuan otaknya dan berpikirnya tidak mampu membantunya dalam melihat sesuatu yang dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu dan juga buta, maka wali atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada penulis tentang surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.

Kata *tijarah* dalam surah Al-Baqarah ayat 282 maksudnya jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak menuliskannya. Hal ini dikarenakan tidak ada hal-hal yang mengawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya.

#### **b. Q.S. An-Nisa/4: 29.**



*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29).*

Pada Ayat ini Allah SWT menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan. Ayat ini hadir setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim kepada kerabat yang ikut hadir dalam acara pembagian warisan, dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi.

Alasan Allah SWT menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat lah jelas, hal ini dikarenakan harta kekayaan merupakan teman ruh dalam kehidupan manusia. Jika harta kekayaan seseorang dilanggar, maka akan menimbulkan permusuhan, dan bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.

Allah SWT melarang setiap orang-orang yang beriman memakan harta orang lain secara tidak benar (batil), sebagaimana Allah SWT juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud dari memakan harta sendiri dengan cara yang batil adalah dengan memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktek riba, perjudian, *ghashab*, dan mengurangi takaran atau timbangan.


Termaksud memakan harta dengan cara yang yang tidak benar (batil) adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak seperti uang yang dihasilkan dari penjualan barang barang yang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti buah kelapa, telur, atau semangka yang sudah rusak, atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan.



Allah SWT melarang mengambil harta secara batil yaitu dengan mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara zalim tanpa mengganti dengan harga yang semestinya. Allah SWT memberikan alternatif lain untuk mendapatkan suatu harta, yaitu dengan cara perpindahan harta dari satu orang ke orang yang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'.

Makanlah harta benda dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan kata *tijarah* dalam ayat ini adalah akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil keuntungan (laba). Dalam ayat ini Allah SWT menyebut kata *tijarah* secara khusus meskipun ada banyak sebab kepemilikan yang lain. Hal ini dikarenakan akad *tijarah* merupakan akad yang bisa dilakukan dalam praktek kehidupan, dan karena ia merupakan bentuk kerja atau usaha yang paling baik dan paling mulia.

c. Q.S. At-Taubah/9: 24.



Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudarmu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah

*memberi keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (Q.S. At-Taubah/9: 24).*

Ayat ini turun mengenai orang yang tidak hijrah demi keluarga dan dagangannya dalam peperangan dan Fathu Mekah. Al-Kalbi berkata, “ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, seorang laki-laki mengatakan bahwa kepada ayah, saudara dan istrinya, kita telah diperintahkan untuk hijrah. Di antara mereka ada yang bergegas untuk itu dan membuatnya takjub. Di antara mereka ada yang istri, keluarga, dan anaknya bergantung kepadanya. Mereka berkata, “kami memohon kepadamu demi Allah, agar tidak meninggalkan kami menyia-nyiakannya”. Hati orang itu tersentuh. Lalu dia duduk bersama mereka, dan tidak mau berhijrah.

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa kepada orang-orang yang telah disebutkan nama mereka, “Mengapa kalian tidak hijrah ? Mengapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW ?” Lalu, mereka berkata, “Kami tinggal dengan saudara-saudara kami, keluarga kami dan tempat tinggal kami”. Oleh sebab itu Allah SWT menurunkan ayat At-Taubah ayat 24.

Dalam ayat ini Wahbah Az-Zuhaili memberikan pemahaman bahwa jangan sampai kecintaan kepada keluarga, perniagaan yang engkau lakukan melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Kecintaan kepada perniagaan disebabkan keuntungan dan kebaikan usaha itu dapat membuat cinta manusia lebih besar daripada cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya.

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung yang kalian tolong dalam peperangan, mendukung orang-orang kafir demi mereka, atau menunjukkan kepada mereka mengenai rahasia-rahasia orang-orang Muslim, baik rahasia umum maupun rahasia peperangan.


Jika kalian memiliki kekufuran dari pada keimanan, memprioritaskan kemusyrikan dari pada Islam, barangsiapa di antara kalian yang menjadikan mereka pelindung, maka orang-orang itu adalah adalah orang-orang yang menzalimi diri dan umat mereka, sebab mereka melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya karena loyal kepada orang-orang kafir dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka.

Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mangancam orang yang memprioritaskan keluarga, kerabat, dan kelompoknya dari pada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya yang mempunyai arti keraguan. Cinta kepada orang-orang kafir diragukan terjadi pada orang-orang Mukmin. Maksudnya mengutamakan cinta kepada mereka dari pada cinta kepada Allah SWT.

Allah SWT menjelaskan bahwa jika kalian memprioritaskan delapan perkara ini, mengutamakan bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kerabat dekat, cinta terhadap harta, barang dagangan dan tempat tinggal dari pada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

tunggulah Allah mendatangkan hukuman-Nya yang segera dan yang tertunda.

d. Q.S. An-Nur/24: 37.




*Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belidari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (Q.S. An-Nur/24: 37).*

Dalam ayat ini, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi-transaksi yang menguntungkan, hendaknya seseorang tidak dilalaikan oleh aktivitas duniawi yang paling sering membuat seseorang lalai akan menjalankan shalat yaitu aktivitas perdagangan. Hendaklah seorang laki-laki dalam melaksanakan aktivitas perdagangan senantiasa mengingat Allah SWT dengan cara bertasbih, berdzikir, dan memakmurkan masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan untuk memakmurkan masjid dan menyemarakkan masjid secara fisik dengan membangunnya dan secara maknawi atau non fisik dengan shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan majelis-majelis pengajian. Konsekuensi dan hasil yang mereka dapatkan dari berdzikir kepada Allah SWT, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan selalu memakmurkan masjid Allah SWT berkenan menerima amal-amal baik mereka, melipatgandakan pahala yang baik untuk mereka, dan memberikan rezeki yang baik dari perdagangan yang mereka lakukan.

e. Q.S. Al-Jumuah/62: 11.



*Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11).*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir r.a., juga, ia berkata, "Dulu, ketika para pemuda menikah, mereka mengaraknya sambil memainkan alat musik, dan mereka bubar menuju kepada pertunjukan itu dengan meninggalkan Rasulullah SAW yang berdiri diatas mimbar". Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Jabir r.a., bahwasannya ayat ini turun menyangkut dua hal sekaligus, yaitu kisah acara pernikahan dan datangnya karavan secara bersamaan dari jalan yang sama.

Ulama Tafsir menjelaskan penduduk Madinah mengalami krisis pangan dan melambungnya harga kebutuhan. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi datang membawa barang perniagaan dari Syam sambil menabuh tamborin supaya orang-orang tahu kedatangannya. Waktu itu Rasulullah SAW baru menyampaikan khutbah jum'at. Orang-orang pun bubar menuju kepada Dihyah bin Khalifah al-Kalbi sehingga hanya dua belas orang yang masih tersisa di masjid, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., dan Umar bin Khattab r.a., lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Allah SWT menegur kaum Muslimin atas apa yang mereka perbuat yaitu membubarkan diri meninggalkan khutbah hari Jum'at untuk mendatangi permainan dan hiburan (*al-Lahw*) yang datang ke Madinah. Maka Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW menyalahkan apa yang mereka perbuat itu, "Apa yang di sisi Allah SWT berupa balasan, ganjaran, dan pahala yang agung di negeri akhirat adalah lebih baik dari pada hiburan, permainan, dan perniagaan yang kalian lebih memilih untuk pergi mendatangi mendatanginya dari pada tetap berada di masjid dan mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. (Az-Zuhaili W. , 2013)

Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi rezeki, hanya dari-Nya hendaknya kalian memohon rezeki dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawassul dengan mengerjakan amal-amal ketaatan. Hal itulah yang merupakan salah satu sebab untuk memperoleh rezeki dan salah satu hal terbesar yang bisa mendatangkan rezeki. Allah SWT menganugrahkan rezeki kepada orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki pada waktunya. Allah SWT menjamin rezeki semua hamba-Nya. Dia sekali-kali tidak akan menghentikan rezeki-Nya kepada seorang atau mengurangnya sedikit pun karena shalat.

2. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan non materil, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan selain mendapatkan keuntungan secara materi, seseorang juga akan mendapatkan keuntungan yang non materi yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diindera baik berupa

pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.

a. Q.S. Al-Baqarah/2: 16.



Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah/2: 16).

Dalam ayat ini Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pada masa kenabian, terdapat suatu kejadian yang melibatkan kaum munafik dan kaum Yahudi, dimana mereka seperti setan, bahkan lebih buruk. Setiap orang yang berdusta berpengetahuan minim dan berpandangan pendek, tidak memikirkan masa depan. Apabila mereka berada di tempat yang sepi dengan rekan-rekannya dan para pemimpinnya, mereka saling mendukung dan berkata satu sama lain, “kami sama dengan kalian”. Akan tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan keimanan mereka. Allah telah mengungkap keadaan mereka, tidak peduli dengan mereka, dan Dia akan memberi balasan yang seberat-beratnya serta membuat mereka tambah bingung dan sesat dalam segala urusan.(Az-Zuhaili W. , 2013)


Mereka mengabaikan akal dalam memahami Kitabullah dan meninggalkan jalan yang lurus serta menolak bukti-bukti kebenaran agama ini lantaran rasa dengki dan sikap lalim, maka seolah-olah mereka melakukan transaksi yang merugikan, mereka membayar hidayah sebagai harga kesesatan, mereka menjual cahaya dengan kekafiran dan hawa nafsu yang sesat.

Mereka tidak beruntung dalam perniagaan ini sebab azab neraka telah menanti mereka. Ibnu Abbas berkata, “Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk hidayah”. Ini berarti mereka memilih kekafiran dan menukarnya dengan iman. Allah SWT menyebutkannya dengan kata *syiraa'* (membeli) agar lebih luas maknanya, sebab jual beli dan perdagangan berpangkal pada tukar menukar barang, dan bangsa Arab biasa memakai kata ini tentang penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Allah SWT menisbatkan keuntungan (laba) kepada perniagaan, sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dalam ucapan mereka: *rabiha bai'uka* (dagangmu beruntung) dan *khasirat shafqatuka* (transaksimu merugi), yang memiliki makna engkau untung atau rugi dalam

perniagaanmu. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah dalam membeli kesesatan.

**b. Q.S. Fatir/35: 29.**




*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. (Q.S. Fatir/35: 29).*

Allah SWT menginformasikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Kitabullah dan mengamalkannya. Maka, Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dengan tekun dan rajin, mengamalkan apa-apa yang telah ditentukan dan diwajibkan di dalamnya seperti mendirikan shalat fardu tepat waktu yang ditentukan dengan memerhatikan kesempurnaan syarat, rukun, dan kekhusyukannya, serta menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah SWT berikan kepada mereka dalam perdagangan, baik pada malam hari maupun siang hari, baik memberikannya secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka mencari dan mengiginkan pahala dan penghargaan dari Allah SWT atas ketaatan mereka yang pasti akan mereka peroleh dan pasti akan menjadi milik mereka. (Az-Zuhaili W. , 2013)

Allah SWT akan memberikan kepada mereka secara penuh dan utuh pahala dan penghargaan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, bahkan Allah SWT melipat gandakan dengan memberikan berbagai tambahan dan bonus yang jauh lebih banyak lagi yang tidak pernah terpikir oleh mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, serta Allah SWT Maha Menghargai ketaatan mereka dan amal-amal mereka, sekecil apa pun amal itu.

**c. Q.S. Ash-Shaff/61: 10-11.**




*Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(Q.S. Ash-Shaff : 10)*

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maukah kalian Aku tunjukkan sebuah perdagangan atau perniagaan yang bermanfaat dan menguntungkan yang dengan perniagaan itu kalian bisa mewujudkan kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan dari azab yang keras lagi menyakitkan dan memilukan pada hari kiamat ?.

Ini merupakan bentuk ungkapan yang bertujuan untuk memotivasi dan merangsang ketertarikan (*at-Targhiib wat Tasywiiq*). Dalam ayat ini, amal saleh diposisikan untuk menggapai pahala yang agung seperti perniagaan karena mereka memperoleh keuntungan dari perniagaan. Keuntungan itu adalah dengan masuknya mereka ke dalam surga dan selamatkan dari neraka. (Az-Zuhaili W. , 2013)

Allah SWT menjelaskan bentuk dan macam perniagaan yang dimaksudkan tersebut,



*(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (Q.S. Ash-Shaf: 11).*

Perdagangan atau perniagaan itu adalah berbentuk kalian senantiasa konsisiten dalam meneguhi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, memurnikan amal hanya untuk-Nya, berjihad demi meluhurkan kalimat-Nya dan menyebarkan agama-Nya dengan jiwa dan harta. Di sini, harta disebutkan lebih dulu karena hartalah yang digunakan pertama kali dalam berinfak.

Dalam ayat ini, keimanan dan jihad adalah lebih baik dan lebih utama bagi kalian dari pada harta dan jiwa kalian, dari pada perniagaan

dunia dan hanya menggeluti perniagaan dunia semata, jika kalian memang termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kesadaran tentang masa depan karena yang penting adalah hasil dan target akhir.

Jihad ada dua macam. *Pertama*, jihad melawan diri sendiri, yaitu mengekangnya dari hawa nafsu dan syahwat, meninggalkan sikap tamak, rakus dan serakah, memiliki rasa empati, simpati, kasih sayang dan belas kasih kepada sesama makhluk. *Kedua*, jihad terhadap musuh, yaitu jihad melawan musuh, menghadapi, menghalau, dan menangkal serangan mereka dalam rangka menyebarkan agama Allah SWT.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya yang diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an. yang tersebar lebih dari 7 (tujuh) surah dan dipisahkan menjadi 1 (satu) ayat *makiyyah* yang terdapat dalam 1 (satu) surah dan 7 (tujuh) ayat *madaniyyah* yang terdapat dalam 6 (enam). Surah-surah tersebut yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 16 dan 282, Q.S. An-Nisa/24: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Fatir/35: 29, Q.S. Ash-Shaf/61: 10 dan 11, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11. Dalam Al-Qur'an kata *tijarah* dijelaskan menjadi dua pengertian, yaitu: *Pertama*, Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan secara material, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan yang keuntungannya berupa materi, dapat dilihat atau diindera berupa barang dan yang semisalnya. *Kedua*, Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan non materil, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan selain mendapatkan keuntungan secara materi, seseorang juga akan mendapatkan keuntungan yang non materi yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diindera baik berupa pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.
2. Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran bahwa hendaknya seorang pelaku perdagangan/bisnis dalam menjalankan aktivitas perdagangan harus sesuai dengan syariat dan menghindari dari menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

## **REFERENSI**

- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- A.W. Munawwir, M. F. (2007). *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.



- al-Asfahani, A. a.-Q.-H.-M.-R. (t.th.). *al-Mufradat fi gharib Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Baqi, M. F. (t.th.). *al-Mu'jam li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Qahirah: Dar al-Hadis.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah, dan Manhaj, Jilid 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.*
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Etta Mamang Sangdji, S. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hakim, L. N. (2019). *Metodologi dan Kaidah-Kaidah Tafsir*. Palembang: CV Grafika Telindo.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Ismail Yusanto, M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yani G, H. F. (2012). *Dakwah Dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW. Ilmu Dakwah*.